



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 496 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT MULTILINE SHIPPING COMPANY (YML DIV), beralamat di Cowell Tower 9th Floor Suit 901, Jalan Senen Raya Kav 135, Jakarta Pusat, diwakili oleh Hiendra Soenjoto selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Karmeihan Sabaroedin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Karmeihan Sabaroedin, beralamat di Jalan Pajajaran 130 Sentul City, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TUAN BUDI HARTO, selaku Pananggung Jawab/Pemilik UD Star Laboratories, bertempat tinggal di Jalan Kapas Krampung Nomor 135, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambak Sari Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Rudy Setia Gunawan, S.H., dan kawan-kawan Advokat pada Rudy Gunawan & Partners, beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok M1/11, Jalan Letjend Suprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2017;
Termohon Kasasi;

d a n

1. **PT ORUM TRANSBUANA**, berkedudukan di Jalan Asem Baris Raya Nomor 17, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan;
2. **YANG MING MARINE TRANSPORT CORPORATION**, kantor perwakilan di Indonesia berkedudukan di Cowell Tower 9th Floor Suit, Jalan Senen Raya Kav 135, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-III adalah shipping company yang tidak qualified / tidak bermutu dan beritikad tidak baik;
3. Menyatakan bahwa Tergugat-I dan Tergugat-III telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap kapal-kapal milik Tergugat-III;
5. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-III membayar klaim ganti rugi terhadap Penggugat senilai USD.212,600 (dua ratus dua belas ribu enam ratus US Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst Dollar) ditambah biaya demurrage senilai USD.40,000(empat puluh ribu US Dollar), sehingga total sebesar USD 252,600 (dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus US Dollar);
6. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-III untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun immateril kepada Penggugat total senilai USD.352,600 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian materil = USD. 252,600
 - b. Kerugian immaterial= USD. 100,000 +Total menjadi sebesar = USD. 352,600
Secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai USD.1,000 kepada Penggugat untuk setiap harinya dalam hal Tergugat-I dan Tergugat-III lalai melaksanakan isiputusan ini dan uang paksa ini dapat ditagih secara langsung dan sekaligus oleh Penggugat;
8. Memerintahkan kepada Tergugat-I dan Tergugat-III untuk melakukan pengembalian / re-export 9 (sembilan) containers tersebut dari Karachi ke Jakarta atas beban dan biaya Tergugat-I dan Tergugat-III dan selanjutnya menyerahkan barang-barang tersebut kepada Penggugat;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, *Banding*, *Kasasi* ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-III untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang adil dan baik (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

1. Mengenai kewenangan absolut;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 06/PDT.G/2015/PN. JKT.PST., tanggal 28 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III tidak beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar klaim ganti rugi terhadap Penggugat senilai USD.212,600 (dua ratus dua belas ribu enam ratus US Dollar) secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.446.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 75/PDT/2017/PT.DKI., tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 82/Srt.Pdt.Kas/2017/PN.JKT.PST., *juncto* 06/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan bahwa berdasarkan Klausula 23 Bill of Lading *juncto* Pasal 470 KUHD Tergugat I dan Tergugat III berhak untuk membatasi tanggung jawabnya yang diperjanjikan yaitu SDRs 666.67 per paket;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat III berhak untuk membatasi tanggung jawabnya atas tuntutan Penggugat sebesar SDRs 6000,03 atau Rp112.682.756,00 (seratus dua belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dalam perjanjian pengangkutan *aquo* hanyalah bertindak selaku general agent / agen dari Tergugat III;
4. Menolak gugatan Penggugat Terhadap Tergugat I;

Namun apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia / atau melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tertanggal 1 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Tergugat I dan Tergugat III telah wanprestasi yaitu terlambat mengurus barang milik Penggugat yang mengakibatkan seluruh pinang menjadi busuk dan berjamur;

Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi maka Penggugat mengalami kerugian, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat III berkewajiban mengganti kerugian;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun demikian, kerugian yang dinyatakan dalam US Dollar harus di konversi menjadi rupiah sesuai dengan kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai konversi mata uang US Dollar ke mata uang Rupiah (Rp);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MULTILINE SHIPPING COMPANY (YML DIV)**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 75/Pdt/2017/PT. DKI., tanggal 20 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Pst., tanggal 28 Desember 2015 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III tidak beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar klaim ganti rugi terhadap Penggugat senilai USD.212,600 (dua ratus dua belas ribu enam ratus US Dollar) secara tunai dan dikonversikan kedalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)